

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Diaz Angger Novarizhendy Putra, Dyah Listyarini, Wenny Megawati

Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank

Coresspondence: diazangger31@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id,

wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

Abstrak. Dalam dunia bisnis, peran reklame sangat penting untuk kesuksesan perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa. Papan reklame, baliho, dan spanduk iklan di jalan raya menjadi umum karena merupakan alat efektif untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada penegakan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal. Pendekatan ini memungkinkan hubungan langsung antara peneliti dan responden. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 sudah dilaksanakan. Metode penegakan hukum preventif digunakan, seperti teguran lisan kepada masyarakat yang melanggar aturan dengan memasang reklame di tempat yang tidak diizinkan. Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan dengan baik, masih ada masalah dengan beberapa masyarakat yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan. Beberapa reklame yang dilarang oleh pemerintah tetap dipasang, menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut kurang optimal. Dalam hal ini, reklame yang tidak memenuhi syarat dapat dibongkar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Reklame

Abstract. In the business world, advertising plays a crucial role in the success of a company's marketing of goods and services. Billboards, banners, and advertising banners on the streets have become common as effective tools for introducing products or services to the public. This research employs a qualitative method with a focus on advertising enforcement by the Regional Police Unit in Kendal Regency. This approach allows for a direct relationship between the researcher and the respondents. The results indicate that the enforcement of advertising laws in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2015 has been implemented. Preventive law enforcement methods are utilized, such as verbal warnings to individuals who violate regulations by placing advertisements in unauthorized locations. Despite effective law enforcement, there are still issues with some individuals not fully complying with the regulations. Some prohibited advertisements mandated by the government remain in place, indicating suboptimal implementation of these regulations. In such cases, non-compliant advertisements can be dismantled in accordance with the rules established in the Regional Regulation of Kendal Regency.

Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation, Advertising

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia bertekad memastikan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pembangunan guna mencapai tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan keturunannya, peningkatan kesejahteraan umum, serta peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa¹. Dalam lingkup pembangunan di Indonesia secara umum, tujuan yang dikejar bukan hanya kemajuan fisik atau kepuasan individu semata. Namun, diinginkan agar pembangunan tersebut merata ke seluruh penjuru negeri dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai peningkatan dalam kualitas hidup, sekaligus sebagai upaya mencapai keadilan sosial dan kondisi ideal bagi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilakukan secara sengaja dan terencana untuk meningkatkan mutu hidup dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan didasarkan pada perencanaan yang cermat, mempertimbangkan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan

¹ A. Fartini, Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 14, No. 1 (2018), hlm. 1-19.

pembangunan tersebut akan memberikan hasil yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.² Sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan mengatur daerahnya. Termasuk masalah perizinan. Pasal 1 ayat (6) Nomor 23 Tahun 2014, yang mencakup otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan, yang mengatur hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola daerahnya, termasuk dalam hal perizinan. Pasal 1 ayat (6) Nomor 23 Tahun 2014 mencakup otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan, yang mengatur hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal itu sendiri.³

Dalam rangka penyampaian pesan antara pengusaha dengan masyarakat setempat, orang-orang yang berlalu-lalang, dan wisatawan untuk mempromosikan produk dan layanan mereka, reklame digunakan sebagai salah satu media pemasaran dan sering kali ditempatkan di luar ruangan. Pemilihan tempat pemasangan iklan cenderung dilakukan di ruang terbuka di kota karena dianggap sebagai lokasi strategis di mana pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dilihat oleh banyak orang, terutama di persimpangan jalan. Meskipun begitu, dalam penempatan iklan, harus diingat untuk tidak melakukannya secara sembarangan. Pemasangan reklame harus memperhatikan estetika lingkungan dan tidak boleh melanggar norma agama, tata krama, tata tertib, keamanan, keselamatan, moralitas, dan kesehatan, serta sesuai dengan perencanaan daerah.

Disebabkan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing," serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya dengan prinsip otonomi, peraturan yang berbeda berlaku untuk penyelenggaraan reklame di setiap kota. Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kendal telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Reklame sebagai bagian dari wewenang mereka untuk mengawasi operasional reklame di seluruh Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Reklame, reklame didefinisikan sebagai suatu objek, perangkat, tindakan, atau media yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan barang, jasa, atau individu, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau individu yang ditempatkan atau terlihat, terbaca, atau terdengar dari suatu lokasi oleh orang lain. Izin diperlukan oleh setiap perusahaan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, reklame diartikan sebagai suatu objek, perangkat, tindakan, atau media yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan barang, jasa, atau individu, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau individu yang ditempatkan atau terlihat, terbaca, atau terdengar dari suatu lokasi oleh orang lain. Ijin dibutuhkan oleh setiap perusahaan reklame.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis yang semakin maju, pendirian papan reklame, baliho, dan spanduk iklan di jalan raya mengalami peningkatan. Peningkatan ini terkait dengan keyakinan bahwa iklan merupakan media yang vital dan efisien untuk memperkenalkan, menawarkan, dan mempromosikan hasil produksi atau barang kepada masyarakat umum. Namun, saat ini, terdapat peningkatan jumlah papan reklame, baliho, dan spanduk iklan tanpa memperhatikan tata letaknya, yang mengakibatkan gangguan yang signifikan terhadap kenyamanan. Pertumbuhan ini, khususnya dalam hal papan reklame, baliho, dan spanduk iklan, jelas memerlukan pengawasan dari pemerintah daerah, termasuk pemberian izin.⁴

Banyak individu mungkin pernah melihat berbagai iklan yang terpampang di sepanjang jalanan,

² M. Rosana, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2018).

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat (PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2008), hlm. 992.

⁴ Cristitaria, Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame Di Kabupaten Sleman (2015), hlm. 2

baik itu di jalan utama maupun jalan penghubung antar kota. Tanpa ragu, jenis iklan seperti ini efektif dalam menarik perhatian calon konsumen. Akan tetapi, banyak orang awam yang mungkin tidak menyadari bahwa terdapat peraturan-peraturan yang mengatur pemasangan iklan di jalan yang harus diperhatikan. Peraturan-peraturan ini mencakup hal-hal seperti lokasi pemasangan, standar yang telah ditetapkan, perizinan, pajak, dan hal terkait lainnya.

Namun pada kenyataannya, pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap harinya, dan jumlah bangunan, rumah, tiang listrik, serta baliho besar di Kabupaten Kendal terus bertambah. Pembuatan dan pemasangan iklan yang memprioritaskan keamanan malah dapat membahayakan seseorang. Peningkatan pemasangan baliho di tiang listrik, dinding, permukaan jalan, pohon, dan lokasi lainnya berdampak pada hilangnya keindahan dan pemandangan kota, dan terkadang juga kenyamanan pengguna jalan⁵.

Terjadinya kecelakaan reklame disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor alam dan kelalaian manusia. Contohnya, insiden reklame roboh di Bandung pada hari Sabtu, 25 Maret 2023, mengakibatkan dua sepeda motor dan satu mobil rusak akibat hujan badai di Bandung saat itu. Kejadian lain di Bandung pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, melibatkan dua pengendara motor yang tertimpa reklame yang roboh.

Asas periklanan di setiap kota berbeda-beda, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa pemerintah daerah berhak mengurus daerahnya masing-masing. Selain itu, dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah mempunyai peluang untuk mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan asas otonomi. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kebijakan daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal dengan kewenangannya dalam mengatur daerahnya, asas otonom penyelenggaraan periklanan di Kabupaten Kendal telah membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pelanggaran dalam pemasangan reklame sering terjadi, seperti memasang papan reklame setelah masa izin habis atau tanpa perpanjangan, juga pemasangan papan reklame, baliho, dan iklan ilegal tanpa izin resmi. Izin penyelenggaraan reklame diberikan kepada organisasi dan individu untuk mengatur dan memasang periklanan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa setiap iklan yang ditayangkan harus mendapat izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas perizinan. Ada peraturan yang mengharuskan memperoleh izin untuk setiap kegiatan periklanan, termasuk kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Definisi habitat oleh Otto Soemarwoto adalah ruang yang dihuni oleh makhluk hidup beserta unsur benda hidup dan mati.⁶

Tindakan hukum yang diambil oleh negara atau kelompok tertentu sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat melibatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana, bentuk hukuman yang paling umum digunakan untuk menanggapi pelanggaran hukum, memiliki status yang setara dengan sanksi tindakan dalam sistem pidana.⁷

Sanksi merujuk pada kewajiban, tindakan, atau hukuman yang diterapkan untuk memaksa seseorang mematuhi perjanjian atau mengikuti undang-undang. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi tindakan melibatkan berbagai tindakan dan bisa termasuk perawatan di rumah sakit serta dikembalikan kepada orang tua atau wali bagi mereka yang tidak mampu bertanggung jawab atau masih berusia di bawah umur.

Sanksi pidana diterapkan kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, umumnya melibatkan bentuk penderitaan atau kesengsaraan. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan agar individu tersebut tidak lagi terlibat dalam tindakan pidana di masa yang akan datang.⁸

Sanksi tindakan, yang berakar pada filsafat determinisme, merupakan jenis sanksi yang bersifat antisipatif dan bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi ini dapat muncul dalam berbagai

⁵ R. Rohi, Reklame dan Tata Ruang Kota, *Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 58-77

⁶ Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm.11

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 2015), hlm. 193

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, 2015), hlm. 194

bentuk, termasuk sanksi yang dinamis (sistem terbuka), dan bertujuan untuk mengembalikan kondisi tertentu baik bagi pelaku maupun korban, baik individu maupun badan hukum publik maupun perdata.⁹

Hukuman dapat berupa denda, penjara, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan. Selain itu, hukuman juga bisa berwujud tindakan lain, seperti kewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu yang diinstruksikan oleh hakim atau kehilangan suatu status hukum, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya status hukum baru. Pelaksanaan hukuman harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan usia, jenis kelamin, atau status pegawai; semua harus menerima hukuman yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame bertujuan agar sesuai dengan estetika, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan umum masyarakat. Pemasangan iklan harus memenuhi syarat agar dapat menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman.

Seiring dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat mengenai papan reklame yang melanggar aturan dan mengganggu kepentingan umum, peran Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat vital dalam memperkuat kepentingan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan. Struktur organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur berdasarkan undang-undang. Tata kelola dan struktur organisasi Satpol PP dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau ditetapkan melalui Peraturan Daerah.¹⁰

Dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini, peran satuan polisi pelayanan publik menjadi sangat diperlukan. Mungkin ada pertanyaan sejauh mana fungsinya dijalankan dalam pelaksanaan pengendalian terhadap masalah-masalah umum ini. Salah satu fenomena yang sedang terjadi adalah permasalahan ketertiban di Kabupaten Kendal, di mana masih terdapat iklan yang dianggap ilegal dan belum diperiksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal. Meskipun banyak iklan yang ditempatkan di lokasi umum dan jelas mengganggu ketertiban, namun tidak ada tindakan yang nyata yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal.¹¹

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mencakup pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat. Pasal 8 ayat (1) dari peraturan yang sama menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penerapan dan penegakan peraturan daerah dengan kontribusi aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja harus dilakukan dengan benar.

Dengan merinci permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk menyelidiki mengenai pemasangan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dengan judul. "Penegakan Hukum Dan Sanksi Terhadap Pemasangan Reklame Di Sembarang Tempat Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Kendal"

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk merinci topik penelitian melalui kalimat tertulis atau diucapkan oleh subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memahami hubungan langsung antara peneliti dan responden.

⁹ *Ibid*, hlm. 202

¹⁰ Wikipedia, "Polisi Pamong Praja" https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja diakses pada tanggal 09 desember 2023 pukul 18:57.

¹¹ Bima 2021. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian mencakup langkah-langkah mulai dari identifikasi topik penelitian, pemilihan pendekatan kualitatif, penetapan sasaran penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada penegakan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal, dengan tujuan utama mengidentifikasi implementasi peraturan daerah terkait.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan utama melibatkan Bahan Hukum Primer seperti Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan daerah terkait, Bahan Hukum Sekunder dari literatur ahli, dan Bahan Hukum Tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal, khususnya di zona Satuan Polisi Pamong Praja, di mana penegakan reklame menjadi fokus utama.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan pejabat dan pegawai, observasi terhadap aktivitas sehari-hari terkait penegakan reklame, studi kepustakaan terkait peraturan, dan dokumentasi dari berbagai sumber tertulis.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian dioperasionalkan sebagai penegakan reklame, merujuk pada proses penerapan peraturan daerah terkait penataan dan pelaksanaan reklame di Kabupaten Kendal.

8. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan fokus pada analisis deskriptif dan normatif dari sumber daya kepustakaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat terkait penegakan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal.

HASIL

Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Kendal

Pelaksanaan hukum, yang dikenal sebagai *law enforcement* dalam bahasa Inggris, mencakup pelaksanaan, pemenuhan, dan penegakan aturan hukum. Di Belanda, istilah yang setara adalah *rechtshandhaving*, yang memiliki makna yang lebih luas. Dalam arti yang lebih spesifik, petugas pelaksana hukum sering disebut sebagai penegak hukum atau pelaksana ketertiban, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian.

Tujuan hukum mencakup pikiran badan pembentuk undang-undang yang tertulis dalam undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang terdapat dalam undang-undang juga menentukan cara pelaksanaan hukum dilakukan. Beberapa pandangan menggambarkan pelaksanaan hukum sebagai upaya untuk membuat standar hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan dan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Pelaksanaan hukum melibatkan penerapan dan pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Ini mencakup kegiatan penindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap undang-undang. Semua tahapan penerapannya dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk memastikan bahwa penindakan tetap sesuai dengan prosedur dan tidak melenceng dari jalur yang ditentukan. Secara keseluruhan, pelaksanaan hukum dapat didefinisikan sebagai sistem aturan atau standar yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yang ditegakkan dengan sanksi atau konsekuensi tertentu.

Masalah penegakan hukum bergantung pada pemahaman tentang sistem hukum, terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup kelembagaan dan aparatur hukum, substansi hukum mencakup peraturan positif dan norma dalam masyarakat, sedangkan budaya hukum melibatkan sikap manusia terhadap hukum. Ketidakseimbangan komponen ini dapat menyulitkan penegakan hukum, kadang menghambat proses hukum yang tepat. Saat ini, masyarakat cenderung mengikuti hukum yang berasal dari kebiasaan tanpa memperhatikan hukum formal yang ada dalam kitab hukum.

Suatu pandangan lain menyatakan bahwa implementasi hukum secara materiil mencakup penerapan seluruh norma hukum, baik yang dicatat secara tertulis maupun yang tidak, sepanjang diakui oleh masyarakat. Implementasi hukum secara formal dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan hukum yang diatur dalam tulisan, kadang-kadang dianggap sebagai penerapan peraturan perundang-undangan. Implementasi hukum yang tidak terdokumentasi lebih terkait dengan peraturan yang terkait dengan norma-norma sosial dan adat istiadat kelompok masyarakat tertentu. Konsep Pemerintahan Negara Hukum tampaknya berhubungan dengan eksistensi tubuh, karena tanpanya, negara hukum hanya akan menjadi ide dan nilai. Implementasi ini dilakukan berdasarkan prinsip negara, yaitu negara Pancasila. Sebuah negara hukum diharapkan untuk tunduk pada hukum. Proses implementasi hukum selalu melibatkan manusia, dan oleh karena itu, juga akan melibatkan perilaku manusia.

Prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat, termasuk penegak hukum, mengendalikan perilaku manusia. Perasaan, kepuasan, dan kebutuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh implementasi hukum. Penegakan hukum ini adalah faktor yang memastikan bahwa hukum tersebut menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan hukum, tiga aspek harus selalu diperhatikan: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Jika hanya kepastian hukum yang diberikan perhatian, elemen-elemen lainnya akan terabaikan. Demikian pula, jika fokus hanya pada tujuan keuntungan, keadilan, dan kepastian hukum akan terlupakan, dan sebaliknya. Untuk menghindari distorsi teori dalam implementasi hukum di masyarakat, penegakan hukum membutuhkan penyesuaian yang proporsional dan seimbang antara ketiga elemen tersebut. Namun, dalam realitas kehidupan, pencapaian kompromi secara proporsional tidak selalu mudah. Masyarakat Indonesia memiliki perspektif unik terhadap proses penegakan hukum.

Sistem pidana di Indonesia juga menekankan pada pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah tindakan hukum yang diambil terhadap individu yang melanggar peraturan periklanan, seperti pemasangan iklan secara sembarangan. Iklan didefinisikan sebagai objek, alat, tindakan, atau media yang dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian terhadap barang, jasa, individu, atau entitas yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh masyarakat umum. Hak setiap individu untuk menikmati dan menggunakan fasilitas umum diakui. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tanggung jawab atas kebersihan dan integritas fasilitas umum tidak hanya pada otoritas terkait tetapi juga pada seluruh masyarakat. Kerusakan fasilitas umum dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan karena fasilitas yang seharusnya digunakan bersama menjadi rusak dan tidak dapat digunakan dengan semestinya. Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemeliharaan jalan secara resmi dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota, bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan kepolisian setempat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan jalan yang aman dan layak dilalui.

Belakangan ini, sejumlah peristiwa telah membuat jalan-jalan di Kabupaten Kendal dan sekitarnya menjadi tidak menarik dan dianggap berbahaya bagi pengguna jalan. Fenomena yang dimaksud adalah pemasangan reklame liar di Kabupaten Kendal. Reklame bisnis dan politik seringkali dipasang di tempat yang tidak semestinya. Penegakan hukum daerah Kabupaten Kendal untuk menertibkan reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal. Agar reklame tanpa izin dapat diberikan sanksi tegas, penegakan hukum perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 mengatur bahwa objek pajak reklame memiliki berbagai macam jenis dan bentuk. Meskipun sekarang masyarakat Kabupaten Kendal sudah mengetahui jenis-jenis reklame dan prosedur perizinan, masih terjadi pelanggaran, terutama pada reklame berjenis spanduk yang kerap terpasang di tempat terlarang, seperti pepohonan.

Faktor-faktor penyebab masyarakat masih melanggar aturan pemasangan reklame di tempat sembarangan melibatkan ketidaktahuan, kesalahan dalam penilaian pasar, tekanan waktu, desakan mendapatkan eksposur cepat, kurangnya riset pasar, keterbatasan anggaran, ketidaktahuan tentang peraturan, ketidakpedulian terhadap dampak lingkungan, dan kesalahan dalam pemasaran. Namun, penerapan penegakan hukum reklame sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan keasrian kota tanpa mengganggu pemandangan. Meski sebagian masyarakat sudah mematuhi aturan tersebut, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan dapat membantu mereka lebih berhati-hati dalam menentukan lokasi pemasangan

iklan, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pemasaran. Atas dasar faktor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 untuk menangani permasalahan reklame yang masih dipasang sembarangan, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penyelenggaraan reklame yang akan diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan kebakaran dengan tugas membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tersebut. Fungsinya melibatkan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian kebijakan, pengelolaan kegiatan, evaluasi, pelaporan, administrasi, dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja penting sebagai lembaga penegak hukum di daerah, pelaksanaan tugasnya menghadapi tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Seto Aryono, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, penegakan hukum terkait penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 telah terlaksana. Penegakan ini melibatkan observasi setiap satu minggu sekali bergantian di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Untuk baliho berukuran besar, akan dipotong, sementara reklame berukuran sedang dan kecil yang dipasang pada pohon akan dicabut. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan penyelenggaraan reklame dengan tetap memasang iklan yang dilarang oleh pemerintah, sehingga membuat penerapan peraturan tersebut kurang optimal.

Penertiban penyelenggaraan Reklame, yang bertujuan menjaga keindahan, ketertiban, dan estetika, dapat diawasi dan ditertibkan oleh Bupati berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal. Pengendalian yang difokuskan pada aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelayakan konstruksi harus dilakukan oleh setiap penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal dan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal. Selain itu, pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame diperlukan untuk memastikan keabsahan, legalitas, dan kelaziman dokumen tersebut. Penertiban Reklame, sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal, akan dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan Reklame jika:

1. Tidak memiliki izin;
2. Izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku/
3. Reklame tidak memiliki stiker atau tanda pelunasan pajak
4. Terdapat perubahan pada reklame, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan
5. Tata letak tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan
6. Tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan/atau
7. Tidak terawat dengan baik

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal menyatakan bahwa jika penyelenggara reklame tidak mematuhi persyaratan penempatan reklame yang diizinkan oleh Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal, mereka wajib melakukan pembongkaran Bangunan Reklame. Saat pembongkaran reklame dilakukan, tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan ditanggung oleh penyelenggara reklame. Dalam situasi di mana pembongkaran reklame tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal, pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal memberikan wewenang kepada bupati untuk membuang reklame tersebut. Penyelenggaraan reklame bertujuan untuk mengoptimalkan tata ruang kota dengan memperhatikan aspek estetika dan nilai sosial budaya, mencapai ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum melalui penerapan standarisasi reklame, serta menjalankan fungsi melindungi, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame, sekaligus meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Sanksi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal

Sanksi adalah ancaman hukuman yang diberlakukan untuk memaksa orang agar mematuhi peraturan. Hukuman tersebut dapat berupa kehilangan nyawa, kebebasan, kekayaan, atau reputasi, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Sanksi juga digunakan untuk membatalkan tindakan yang melanggar hukum, baik secara otomatis maupun setelah diputuskan oleh hakim.

Sanksi merupakan ancaman hukuman yang diberlakukan untuk memaksa individu untuk patuh pada aturan, undang-undang, atau standar hukum. Dalam ranah hukum pidana, sanksi melibatkan derita tertentu yang dikenakan pada pelanggar, seperti kehilangan nyawa (hukuman mati), kehilangan kebebasan (penjara), penalti finansial (denda), atau konfiskasi harta. Di sisi lain, sistem hukum perdata menggunakan sanksi berupa derita yang dihadapi di pengadilan dan kehilangan sebagian harta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Sanksi juga berperan sebagai alat penegakan hukum untuk membatalkan tindakan yang melanggar hukum, baik secara otomatis (*van rechtwege*) maupun setelah diadili dan dinyatakan batal oleh hakim.

Sanksi hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori utama: pidana, perdata, dan administrasi. Sanksi hukum pidana mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda, beserta hukuman tambahan seperti pencabutan hak dan perampasan barang. Sanksi hukum perdata melibatkan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan perubahan keadaan hukum. Sementara itu, sanksi hukum administrasi diterapkan pada pelanggaran administratif, termasuk denda, pembekuan atau pencabutan sertifikat dan izin, serta penghentian sementara pelayanan administrasi dan pengurangan data produksi. Semua sanksi ini bertujuan menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan iklan melibatkan serangkaian kegiatan dan regulasi yang mencakup perencanaan, jenis, perizinan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan iklan dengan tujuan menciptakan pemanfaatan ruang kota yang indah. Jenis-jenis iklan yang umumnya digunakan dalam pelaksanaan iklan melibatkan berbagai media seperti spanduk, baliho, umbul-umbul, poster, stiker, balon udara, peragaan/demo, slide/film, flag chain/gimik, selebaran, tenda, dan lainnya.

Penerapan sanksi terhadap penyelenggaraan iklan yang melanggar peraturan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pemasangan iklan, sehingga dapat menjaga estetika visual kota serta mengurangi risiko gangguan dan potensi bahaya bagi masyarakat. Sanksi yang diterapkan pada iklan yang dipasang di tempat yang tidak diizinkan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif untuk iklan tersebut meliputi:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian fungsi iklan;
3. Pencabutan izin penyelenggaraan iklan; dan/atau
4. Pembongkaran iklan.

Sementara itu, iklan yang dikenai sanksi pidana dapat dihukum dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Denda yang dikenakan atas pelanggaran iklan akan disetorkan ke Kas Daerah. Iklan dapat dihapus jika tidak memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk membongkar atau secara langsung mencopot spanduk yang terpasang di jalan. Pemasangan spanduk secara menyilang dengan jelas dilarang, karena pemerintah telah menyediakan area khusus untuk menempatkan spanduk.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi adanya pelanggaran pemasangan reklame tanpa izin sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal

Upaya penegakan hukum dalam suatu sistem perundang-undangan adalah langkah-langkah pembentukan atau penciptaan hukum negara di tingkat pusat dan daerah. Ini esensialnya merupakan salah satu aspek pembentukan hukum tertulis, mencakup proses pembuatan undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi. Terhadap implementasinya, langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut

Permit reklame digunakan untuk mengatur atau memasang iklan, yaitu objek, perkakas, tindakan, atau sarana yang bentuk dan variasi desainnya diarahkan pada kegiatan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap barang,

jasa, individu, atau entitas yang dapat diakses, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh masyarakat umum, kecuali yang dilakukan oleh otoritas pemerintah setempat. Izin sementara untuk memasang alat iklan dan reklame di kantor atau lokasi lain. Ada dua jenis penyelenggara iklan, yaitu penyelenggara iklan atau agen iklan. Pertama adalah penyelenggara iklan atau agen iklan, yang bekerja di industri periklanan baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama klien yang dimilikinya. Yang kedua adalah penyelenggara iklan atau pemilik produk. Individu atau entitas ini menyelenggarakan iklan untuk dan atas nama mereka sendiri.

Sebagai contohnya, orang-orang yang memasang reklame atau produk langsung milik mereka, seperti toko yang ingin memasang neonbox atau papan nama di permukaan gedung atau di tiang papan nama pinggir jalan, perlu mendapatkan izin reklame dan membayar pajak reklame kepada pemerintah setempat.

Upaya hukum adalah tindakan yang diizinkan oleh undang-undang bagi individu atau badan hukum untuk menantang keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau keliru. Pemasangan reklame sembarangan di Kabupaten Kendal menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan keindahan kota. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 mengaturlangkah-langkah penertiban reklame, dan pemerintah perlu mengambil tindakan hukum yang tegas untuk menegakkan aturan tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memainkan peran penting dalam mengawasi reklame ilegal. Upaya Satpol PP melibatkan pemantauan, identifikasi pelanggaran, pengendalian pemasangan reklame di lokasi terlarang, pencabutan reklame ilegal, dan penyelidikan sanksi sesuai peraturan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal efektif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tindakan preventif seperti teguran lisan diterapkan, dan pemasangan reklame melanggar hukum diatasi dengan pengawasan dan pencabutan iklan. Fokusnya adalah pada tata ruang, lingkungan, estetika kota, dan kelayakan konstruksi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pendapatan lokal. Meski ada undang-undang, masih ada yang memasang reklame melanggar aturan. Kesadaran akan regulasi dapat membantu memperbaiki lingkungan. Bupati bertanggung jawab atas pengawasan reklame dengan tujuan menjaga keindahan dan ketertiban kota.
2. Sanksi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal mencakup peringatan tertulis, penundaan operasi iklan, pembatalan izin iklan, hingga pembongkaran iklan. Pelanggaran reklame dapat berujung pada hukuman pidana, baik kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,-, yang akan disumbangkan ke Kas Daerah. Polisi Pamong Praja memberlakukan sanksi pembongkaran atau pencopotan spanduk yang melanggar aturan, terutama yang dipasang secara sembarangan di jalan. Untuk menjaga estetika kota, spanduk yang tidak sesuai dapat dibongkar, termasuk yang melintang di jalan atau tidak mematuhi ruang yang disediakan oleh pemerintah.
3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi adanya pelanggaran pemasangan reklame tanpa izin sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal adalah pemantauan, mengidentifikasi tempat pemasangan iklan ilegal, dan mengambil tindakan sesuai peraturan daerah untuk mengontrol iklan yang tidak sah. Upaya ini mencakup pencabutan iklan, menyelidiki izin iklan yang sah, dan menerapkan sanksi administratif sesuai peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol iklan yang tidak sesuai. Untuk memastikan penataan reklame yang lebih baik sesuai dengan peraturan daerah, pembongkaran reklame dilakukan secara bertahap. Untuk kepentingan masyarakat, reklame yang tidak mematuhi aturan harus dihukum. Peraturan tertulis menunjukkan bahwa kepentingan umum harus diutamakan, dan pelanggaran dapat menyebabkan denda atau penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bima, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang”, (2021)
- Cristitaria, “Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame Di Kabupaten Sleman”, (2018)
- Fartini, A, “Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Al Ahkam*, 14 (1), (2018).
- Hernimawati. “Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame”. Surabaya: CV Jakad Publishing. 2018.
- Murtomo, B. A, “Penataan Papan Reklame Pada Penggal Jalan Hayam Wuruk Semarang”. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman*, (2007).
- Rosana, M, “Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, (2018).
- Tri Wahyudi, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan”, Universitas Balikpapan, (2019).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Republik Indonesia, KUHP.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Reklame

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame